



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN

KPM.FKIK-S.1.5.

Dokumen Internal
Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H. M. Yasin Limpo No 36 Samata Gowa Sulawesi Selatan 92113 Indonesia
Telp: (+62-411) 841879 Fax: (+62-411) 8221400
Website: <http://fkik.uin-alauddin.ac.id>



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.5.	Agustus 2017	0	2 of 7

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN



Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Arbianingsih, S.Kep., Ns., M.Kes	Ketua KPM FKIK	Ttd	
2. Pemeriksaan	Dr. Nur Hidayah, S.Kep., Ns., M.Kes	Wakil Dekan I FKIK	Ttd	
3. Persetujuan	Hj. Gemy Nastity Handayany, S.Si., M.Si., Apt	Ketua Senat FKIK	Ttd	
4. Penetapan	Dr. dr. A. Armyun Nurdin, M.Sc	Dekan FKIK	Ttd	
5. Pengendalian	Prof. Dr. H. M. Ghalib M., M.MA	Ketua LPM	Ttd	



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.5.	Agustus 2017	0	3 of 7

<p>1. Visi dan Misi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan</p>	<p>VISI : “Pusat Pencerahan Dan Transformasi Ilmu Kesehatan Berbasis Islam”</p> <p>MISI :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan atmosfir akademik yang kondusif bagi pengembangan kualitas keilmuan. 2. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan. 3. Mewujudkan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang mandiri, berkarakter, bertatakelola baik, dan berdaya saing menuju fakultas riset dengan mengembangkan nilai spiritual dan tradisi keilmuan.
<p>2. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, antara lain untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang merefleksikan kemapanan integrasi antara nilai ajaran Islam dengan ilmu kesehatan.</p> <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan mengacu pada kualifikasi akademik dalam upaya pencapaian VMTS Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.</p> <p>Agar dosen dan tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dapat melaksanakan kinerja pembelajaran dan layanan akademik secara efektif dan memuaskan pemangku kepentingan maka perlu ditetapkan patokan, ukuran, kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh dosen dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan pembelajaran.</p> <p>Penghitungan beban kerja dosen didasarkan antara lain pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan pokok dosen mencakup: 1. perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; 2. pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; 3. pembimbingan dan pelatihan; 4. penelitian; dan 5. pengabdian kepada masyarakat;



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.5.	Agustus 2017	0	4 of 7

	<ul style="list-style-type: none"> b. kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan c. kegiatan penunjang.
<p>3. Pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pimpinan Fakultas 2. Pimpinan Jurusan/Program studi 3. Dosen 4. Tenaga Kependidikan 5. Mahasiswa
<p>4. Defenisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Unsur Pelaksana Pendidikan di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan adalah Dosen dan tenaga kependidikan 2. Standar dosen dan tenaga kependidikan: merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 3. Kualifikasi akademik: merupakan tingkat pendidikan 4. Dosen tetap adalah merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap pada I (satu) perguruan tinggi dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain. 5. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan terdiri dari dosen tetap (dosen PNS dan bukan PNS) dan honorer tetap bukan PNS 6. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik. 7. Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki kemampuan untuk mengintegrasikan keilmuan pada penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki kualifikasi akademik yakni tingkat pendidikan paling rendah dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan dibuktikan dengan ijazah, serta relevan dengan mata kuliah yang diampu. 3. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan harus memiliki kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi. 4. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan program diploma tiga harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan dan yang relevan dengan



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.5.	Agustus 2017	0	5 of 7

	<p>program studi.</p> <ol style="list-style-type: none">5. Program diploma tiga dapat menggunakan dosen berkualifikasi bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.6. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan program sarjana harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi7. Dosen Program Sarjana dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.8. Dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan program profesi harus berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi dan berpengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun dan dapat menggunakan dosen bersertifikat profesi yang relevan dengan program studi dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun serta berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNl.9. Dosen dengan kualifikasi kompetensi harus melalui penyetaraan atas jenjang KKNl melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.10. Dosen memiliki beban kerja yang harus disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan pada setiap masa evaluasi.11. Dosen dengan beban kerja sebagai pembimbing utama harus berkualifikasi pangkat akademik minimal Lektor dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir bentuk lain setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.12. Dosen dalam pemenuhan beban kerjanya mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa yang diatur dalam Peraturan Menteri13. Dosen tetap Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang ditugaskan menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi secara penuh waktu berjumlah paling sedikit 6 (enam) orang; paling sedikit 60% (enam puluh persen) dari jumlah seluruh dosen dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studi.14. Tenaga kependidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya serta lulus uji kompetensi keislaman termasuk akhlakul karimah.15. Tenaga administrasi yang melayani kegiatan pendidikan harus memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat
--	--



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

 ALAUDDIN MAKASSAR	STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN		
Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.5.	Agustus 2017	0	6 of 7

	<p>dibuktikan dengan ijazah, kecuali untuk tugas dan fungsi tertentu.</p> <p>16. Tenaga kependidikan yang melayani kegiatan pendidikan yang memerlukan keahlian khusus harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.</p>
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membekali semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Upaya Pencapaian Visi Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 2. Melakukan sosialisasi kepada semua Pimpinan Fakultas dan Program Studi tentang Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 3. Melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pemenuhan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan program studi lingkup Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. 4. Memastikan peningkatan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara periodik. 5. Memastikan penempatan dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan kompetensi dan tupoksi unit/bidang ilmu.
<p>7. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesesuaian kompetensi akademik dan keahlian khusus dosen dan tenaga kependidikan sesuai jenjang bidang kerja dan tupoksinya. 2. Semua dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki sertifikat pendidik dan atau sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing 3. Semua Tenaga kependidikan/Tenaga Fungsional khusus Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal diploma tiga sesuai dengan bidang keahliannya 4. Semua Tenaga administrasi/Tenaga Fungsional Umum Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimal SMU atau sederajat sesuai dengan bidang keahliannya 5. Dosen tetap yang dimiliki Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen. 6. Rasio dosen dan mahasiswa sebesar 1:30 7. Terpenuhi Beban kerja dosen sedikitnya 12 sks, dan sebanyak-banyaknya 16 sks setiap semester 8. Terpenuhi persyaratan pembimbing utama tugas akhir/skripsi pada program diploma tiga, sarjana, dan profesi. 9. Kesesuaian keahlian/sumber daya Tenaga Kependidikan dengan tugas dan fungsinya.
<p>10. Dokumen Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang RI No 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi 2. Permenristek Dikti no 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi 3. Permenristek Dikti No. 62 Tahun 2016 Tentang SPM Dikti



STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Doc. No.	Date	Revision	Sheet
KPM.FKIK-S.I.5.	Agustus 2017	0	7 of 7

	<ol style="list-style-type: none">4. Renstra Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Makassar 2014-20185. Pedoman Rekrutmen Dosen dan Tenaga Kependidikan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan6. Pedoman Edukasi UIN Alauddin Makassar7. Matrik Penilaian Borang Akreditasi LAMPTEKES
--	---